

Batusangkar, 11 September 2023

Nomor : 045/PM.00.02/K.SB-12/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Himbauan

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar

Di Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 Tanggal 7 Juli 2023 Perihal Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Dalam Negeri dan Luar Negeri;
12. Surat Edaran Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri;
13. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 807/PL.01-SD/14/2023 Tanggal 9 Agustus 2023 Perihal Kondisi tertentu dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Sehubungan dengan Pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar menghimbau kepada KPU Kabupaten Tanah Datar untuk:

1. Melaksanakan penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana pasal 116 sampai dengan pasal 125 PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No. 7 Tahun 2023;
2. Memberikan akses terkait DPTb/DPTbLN dan potensi DPK/DPKLN kepada Pengawas Pemilu untuk mengawasi proses penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN secara maksimal;
3. Meminta jajaran KPU Kabupaten Tanah Datar selalu berkomunikasi dengan Bawaslu sesuai jenjang tingkatan dan Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait;

Demikianlah Surat Himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

KETUA,

ANDRE AZKI

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip